

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Responden 1

a. Identitas Responden.

Nama : Drs. Ahmad Guzali
NIP : 195707081982031004
Tempat Tanggal Lahir : Astambul, 8 Juli 1957
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Barabai
Lama Menjadi Hakim : 10 (sepuluh) tahun
Alamat : Jl. Gang Bupati Rt. II No. 55 Rantau

b. Pendapat Hakim

Menurut penjelasan responden dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disebut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975) merupakan acuan atau pasal yang dijadikan patokan dalam penyelesaian perkara perceraian.

Syiqâq merupakan suatu perselisihan atau pertengkaran yang menyebabkan suatu perceraian yang di antara kedua belah pihak terjadi saling mudharat dan apabila dikumpulkan kedua belah pihak akan menyebabkan kemudharatan, sehingga tidak terwujudnya kebahagiaan di antara para pihak karena masing-masing pihak saling

bermusuhan. Adapun istilah dalam Pengadilan disebut pertengkaran tingkat klimaks atau pertengkaran yang sangat fatal.

Langkah pertama penyelesaian *syiqâq*, majelis mengumpulkan para pihak, kemudian para pihak diarahkan untuk menunjuk *hakamain* di antara keluarganya yang dipercaya. Setelah itu majelis memerintahkan kembali kepada *hakamain* untuk mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan laporan dari *hakamain*, majelis berkesimpulan bahwa kedua belah pihak sudah terjadi perselisihan yang terus-menerus sebagaimana tersebut di dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Jadi ada kaitannya antara *syiqâq* dan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, kemudian *hakamain* berkesimpulan bahwa ternyata rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi.

Memang antara pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan *syiqâq* itu berkaitan, tapi yang membedakannya adalah tentang penunjukan *hakamain*. Kalau perkara perceraian yang biasa terjadi dengan alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tidak memerlukan *hakamain* tetapi hanya menjadikan pihak keluarga sebagai saksi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (selanjutnya disebut pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). Sedangkan perkara *syiqâq* penyelesaiannya apabila salah satu pihak bersikeras ingin berbaikan maka majelis menunjuk *hakamain* yang bisa dipercaya

oleh para pihak untuk mendamaikan, dan proses pendamaian para pihak tersebut bisa terjadi sampai 12 kali persidangan.

Meskipun dikaitkan dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, biasanya salah satu pihak setelah dilakukan pemeriksaan ingin bersikeras berdamai, oleh karena itu majelis berusaha mendamaikan dengan menunjuk *hakamain* dan dia diberi kesempatan untuk mendamaikan para pihak. Apabila upaya pendamaian para pihak gagal maka perkara tersebut diarahkan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Jadi pasal tersebut berkaitan dengan tujuan perkawinan, dengan alasan yang tercantum di dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud. Apabila gugatannya dikabulkan maka putusannya dijatuhkan dengan talak ba'in sughra.

2. Responden 2

a. Identitas Responden.

Nama	: Drs. H. Akh. Fauzi
NIP	: 1961090319901003
Tempat Tanggal Lahir	: Jambu Burung, 3 September 1961
Pendidikan Terakhir	: S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Barabai
Lama Menjadi Hakim	: 10 (sepuluh) tahun

Alamat : Jl. Pek. Raya Ujung Gg. Halimatusaidiah I Rt.
30 Banjarmasin

b. Pendapat Hakim

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 adalah salah satu alasan perceraian yang di ajukan penggugat dalam suatu Pengadilan. Kata pertengkaran atau perselisihan di dalam tersebut ada yang dianggap biasa dan ada juga yang luar biasa.

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 berketerkaitan dengan *syiqâq* karena perkara *syiqâq* juga bisa menggunakan pasal 19 huruf (f) No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi yang membedakannya adalah pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 hanya dianggap pertengkaran biasa, sedangkan *syiqâq* adalah pertengkaran yang darurat yang menyebabkan kemudharatan bagi para pihak seperti memukul, membuat jiwanya terancam. Dasar hukumnya adalah pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Surat an-Nisa' ayat 35 serta pendapat ulama.

Proses penyelesaian pada perkara dengan alasan yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu upaya mendamaikan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau bisa disebut saksi dari pihak keluarga. Sedangkan *syiqâq* dilakukan dengan menunjuk *hakamain* yang ditunjuk oleh hakim untuk mendamaikan para pihak. Perkara *syiqâq* mengharuskan para pihaknya hadir keduanya, jika hanya salah satu saja yang hadir (*verstek*) disebut *hakamain* sepihak saja. Adapun yang sering terjadi di lapangan hanya *hakamain* sepihak yang mana *hakamain* sepihak ini

adalah saksi dari pihak keluarga para pihak yang ditunjuk hakim untuk melakukan upaya perdamaian. Sedangkan *hakamain* yang dimaksud dalam perkara *syiqâq* adalah *hakamain* yang ditunjuk resmi oleh majelis hakim dengan melakukan putusan sela. *Hakamain* tidak hanya berasal dari keluarga pihak, tetapi bisa juga tokoh masyarakat yang mengerti dengan permasalahan tersebut untuk mendamaikan para pihak.

3. Responden 3

a. Identitas Responden.

Nama : Drs. H. Abd. Mukhtasar
 NIP : 195708031987031002
 Tempat Tanggal Lahir : Kandangan, 3 Agustus 1957
 Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Barabai
 Lama Menjadi Hakim : 20 (dua puluh) tahun
 Alamat : Jl. H. M. Syarkawin Komplek Bulau Indah, Jl.
 Bulan Indah II No. 93 Barabai

b. Pendapat Hakim

Persepsi saya terhadap bunyi pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu sebagai salah satu alasan perceraian yang dikehendaki pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diambil dari penjelasan pasal tersebut ketentuan ini memberikan jalan keluar bagi perempuan (utamanya) yang merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi agar mereka dapat melakukan perceraian.

Pasal tersebut memang ada kaitannya dengan *syiqâq* seperti diatur dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989). Karena titik tumpunya sama-sama adanya pertengkaran dan perselisihan di antara suami istri.

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 pengertiannya disamakan dengan *syiqâq* yakni sama-sama adanya sengketa di antara suami istri. Dalam prosedur penanganan perkaranya sama yakni dengan menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat masing-masing pihak serta saksi lainnya bila diperlukan, bagi majelis hakim kalau sudah adanya persengketaan yang menimbulkan ketidak harmonisan di antara suami istri, majelis hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan cerai di antara mereka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan kalau menurut ketentuan pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 yang disebut perkara *syiqâq* ada ketentuan majelis hakim dapat menunjuk *hakamain* yakni menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk berusaha merukunkan para pihak kembali dan diberi hak penuh untuk upaya merukunkan tersebut. Kalau akhirnya dapat merukunkan mereka, maka perkara dicabut dan kalau tidak berhasil maka pemeriksaannya dikembalikan kepada majelis hakim dan majelis hakim bebas untuk menentukan sikapnya, mengikuti rekomendasi *hakamain* atau tidak mengikutinya. Akan tetapi hasil dari *hakamain* juga harus dipertimbangkan, jadi jelasnya ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 adalah sama, tetapi untuk pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 perbedaannya hakim dapat

menunjuk *hakamain*. Ketentuan menunjuk *hakamain* ini sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷⁷ (QS. Surat An-Nisa’: 35)

Sikap hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yakni berpedoman pada ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu gugatan dapat diterima bila sudah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri dan setelah mendengar keterangan keluarga serta orang dekat masing-masing pihak.

4. Responden 4

a. Identitas Responden.

Nama : Hj. Aslamiah, S. Ag, M. H.

NIP : 196902151993032003

Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 15 Februari 1969

Pendidikan Terakhir : S2

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 84

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Barabai

Lama Menjadi Hakim : 8 (delapan) tahun

Alamat : Jl. Kembang Melur, Desa Banua Binjai Kec.
Barabai

b. Pendapat Hakim

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 merupakan salah satu alasan perceraian yang memberikan jalan keluar terutama bagi perempuan yang merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi agar dapat melakukan perceraian.

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 memang berkaitan dengan *syiqâq* seperti yang diatur dalam pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena sama-sama adanya pertengkaran dan perselisihan diantara suami istri.

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 pengertiannya disamakan dengan *syiqâq* yakni sama-sama adanya sengketa di antara suami istri. Dalam prosedur penyelesaiannya sama yaitu dengan menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat masing-masing pihak karena pihak keluarga atau orang-orang terdekatlah yang banyak mengetahui keadaan rumah tangga mereka. Dengan demikian, majelis hakim bisa menyimpulkan bahwa adanya persengketaan yang menimbulkan ketidak harmonisan di antara suami istri sehingga tidak terwujudnya kebahagiaan di antara keduanya, majelis hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan cerai diantara mereka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975

jo. Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Akan tetapi, kalau menurut ketentuan pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang disebut perkara *syiqâq* dan sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yaitu ada ketentuan majelis hakim dapat menunjuk *hakamain* yaitu menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk berusaha mendamaikan mereka kembali dan diberi hak penuh oleh majelis hakim untuk upaya mendamaikan, jika *hakamain* berhasil merukunkan para pihak maka perkara dapat dicabut dan apabila tidak berhasil maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan. Majelis hakim bebas untuk menentukan sikapnya, dan dari hasil *hakamain* tersebut juga harus dipertimbangkan.

Dalam menangani perkara ini, saya tetap berpegang pada peraturan dan petunjuk yang sudah ada, kecuali hal-hal yang menentukan lain.

5. Responden 5

a. Identitas Responden.

Nama : Dra. Hj. Nurani
 NIP : 19531129198103002
 Tempat Tanggal Lahir : Kandangan, 29 November 1953
 Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari
 Banjarmasin
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Barabai
 Lama Menjadi Hakim : 8 (delapan) tahun

Alamat : Jl. Keramat Manjang Rt. 07 Rw. 03 Barabai
Barat

b. Pendapat Hakim

Pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, tetapi dapat juga terjadi dalam bentuk saling acuh tak acuh atau tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan satu sama lain yang dapat menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sekalipun saksi yang dihadirkan tidak melihat dan mendengar langsung rangkaian pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri tetapi hanya tahu berdasarkan apa yang dia lihat sendiri dan atau dia dengar sendiri bahwa suami istri yang bersengketa tersebut telah pisah rumah sekian lamanya dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara keduanya serta tidak ada usaha dari kedua pihak untuk hidup rukun lagi, kemudian penggugat sudah bersikeras untuk bercerai, maka keterangan saksi tersebut dapat dinilai bahwa saksi telah menerangkan adanya akibat hukum yang mempunyai kekuatan sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan bahwa antara kedua pihak sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diketengahkan kata *syiqâq* yang secara implisit termasuk sebagai alasan perceraian.

Namun, dalam penjelasan pasal tersebut *syiqâq* masih diartikan sama dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Kemudian pada tahun 1991 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI pasal 116 alasan perceraian tidak lagi 6 (enam) poin sebagaimana pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, melainkan 8 (delapan) poin dengan tambahan pelanggaran taklik talak oleh suami dan murtad. Dalam pasal itu *syiqâq* tidak dimasukkan dan ditambahkan dalam alasan perceraian tersebut. Jika *syiqâq* dimaknai berbeda dan berdiri sendiri dari alasan pertengkaran dan perselisihan, seharusnya *syiqâq* dapat ditambahkan dalam pasal tersebut karena sebelumnya istilah *syiqâq* sudah “disinggung” dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam hal prosedurnya sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, terlebih dahulu majelis hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya perdamaian dilakukan tidak hanya pada persidangan pertama saja, melainkan pada setiap persidangan berlangsung sampai menjelang dibacakannya putusan. Apabila kedua belah pihak berhasil didamaikan maka pada hari itu juga perkaranya dicabut. Akan tetapi, bila perdamaian tidak berhasil dilakukan upaya perdamaian dilanjutkan melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 130 HIR/pasal 154 RBg jo pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang hakim sebagai mediator yang nantinya setelah selesai mediasi akan memberikan laporan kepada majelis

hakim dan kalau dalam upaya tersebut para pihak berhasil didamaikan, maka majelis hakim dalam persidangan selanjutnya menyuruh penggugat untuk mencabut perkaranya. Akan tetapi, kalau dalam laporan yang disampaikan oleh mediator ternyata tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut:

- Membacakan surat gugatan penggugat;
- Setelah itu lalu terjadi jawab-berjawab (yang terdiri dari jawaban tergugat, kemudian replik penggugat, setelah itu duplik penggugat);
- Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pembuktian baik dengan pembuktian tertulis maupun dengan pembuktian saksi. Dan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;
- Kesimpulan para pihak;
- Musyawarah majelis hakim untuk menentukan isi putusan.

Sebagai hakim saya berusaha berpegang pada ketentuan atau petunjuk yang ada, kecuali nantinya ada ketentuan lain yang mengaturnya.⁷⁸

⁷⁸ Wawancara pribadi Hakim PA Barabai

B. Matrik

MATRIK

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TERHADAP PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 SERTA DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN

NO	NAMA	PENDAPAT	ALASAN/DASAR HUKUM
1.	Drs. Ahmad Guzali	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 merupakan pasal yang dijadikan patokan dalam penyelesaian perkara perceraian, ada kaitannya dengan <i>syiqâq</i>	Tetapi yang membedakannya dari segi pengertian dan proses penyelesaiannya. Dasar hukumnya pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975
2.	Drs. H. Akh. Fauzi	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 adalah salah satu alasan perceraian, ada kaitannya dengan <i>syiqâq</i>	Sama-sama menggunakan pasal 19 huruf (f) No. 9 Tahun 1975, yang membedakannya adalah pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 hanya dianggap pertengkaran biasa, sedangkan <i>syiqâq</i> adalah pertengkaran yang darurat yang menyebabkan kemudharatan Dasar hukumnya pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, surat an-Nisa' ayat 35 dan pendapat ulama
3.	Drs. H. Abd. Mukhtasar	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu sebagai salah satu alasan perceraian yang dikehendaki pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada kaitannya dengan	Kaitannya seperti diatur dalam pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena titik tumpunya sama-sama adanya pertengkaran dan perselisihan diantara suami istri. Dasar hukumnya pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975

		<i>syiqâq</i>	
4.	Hj. Aslamiah, S. Ag, M. H.	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tersebut merupakan salah satu alasan perceraian, ada kaitannya dengan <i>syiqâq</i>	Kaitannya seperti yang diatur dalam pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena sama-sama adanya pertengkaran dan perselisihan diantara suami istri. Dasar hukumnya pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.
5.	Dra. Hj. Nurani	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 adalah Pertengkaran yang tidak selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, ada kaitannya dengan <i>syiqâq</i>	Berdasarkan pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diketengahkan kata <i>syiqâq</i> yang secara implisit termasuk sebagai alasan perceraian. Namun, dalam penjelasan pasal tersebut <i>syiqâq</i> masih diartikan sama dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 116 (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

C. Analisis Data

Dari hasil laporan penelitian ditemukan bahwa:

1. Pendapat Para Hakim

Para hakim sepakat bahwa pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 ada kaitannya dengan perkara *syiqâq*, sedangkan yang membedakannya hanya alasan mengapa pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 ada keterkaitannya dengan perkara *syiqâq*.

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at. Namun demikian, secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.⁷⁹

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah perceraian diizinkan dalam syariah.⁸⁰ Perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat lagi diatasi.⁸¹

Dengan demikian, suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

⁷⁹Satria Effendi M. Zein, *Op.cit.*, h. 48

⁸⁰Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, h. 130-131

⁸¹Fuad Said, *Op.cit.*, h. 2

حدثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدثنا مُعرّفٌ عن محاربٍ قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أحلَّ اللهُ شَيْئاً أبغضَ إليه مِنَ الطَّلَاقِ"⁸²

Artinya: "Ibnu' Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq)." (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim)

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:⁸³

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana suami istri"

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian di dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 juga disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

⁸² Sulaimân bin Asy'as, *Op.cit.*, h. 22

⁸³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.*, h. 164-165

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pertengkaran antara suami dan istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya. Hal ini karena kehancuran rumah tangga disebabkan oleh komunikasi suami istri yang terputus. Perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang sukar didamaikan adalah akibat dari berbagai faktor, maka yang harus dicari secara seksama adalah penyebab munculnya pertengkaran. Dengan diketahui sebab musababnya, tidak perlu mengundang pihak eksternal, cukup diselesaikan oleh pihak internal suami istri bersangkutan, sehingga aib rumah tangga tidak diketahui oleh orang lain, terlebih jika kedua belah pihak secara terbuka sudah saling menjelekan.⁸⁴

⁸⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.*, h. 164-165

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW., maka ulama dari keempat mazhab hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam “*Syarah Al Kabîr*” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain:

- 1) Perceraian menjadi *wajib* dalam kasus *syiqâq*.
- 2) Hukumnya *makruh* bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan Hadits: “*Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*”
- 3) Ia menjadi *mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*su'ul khuluq Al-Mar'ah*), dan dengan demikian akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- 4) Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (*berzina*).
- 5) Bersifat *mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.⁸⁵

2. Alasan Dan Dasar Hukum Pendapat Hakim

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan responden menggunakan dasar hukum dan alasan yang berbeda-beda. Meskipun semua hakim mengatakan bahwa pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 ada kaitannya dengan *syiqâq*, tetapi yang membedakannya adalah dari segi pengertian dan prosedur penyelesaiannya.

Bapak Drs. Ahmad Guzali dan Drs. H. Akh. Fauzi berpendapat bahwa pasal 19 huruf (f) adalah pertengkaran yang dianggap biasa saja, sedangkan *syiqâq* adalah pertengkaran yang memudharatkan yang dalam istilah pengadilan disebut pertengkaran pada tingkat klimaks atau pertengkaran yang fatal. Dalam proses penyelesaian perkaranya pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun

⁸⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, h.131-132

1975 menggunakan keluarga terdekat untuk dijadikan saksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, sedangkan *syiqâq* memerlukan *hakamain* untuk dijadikan sebagai juru damai para pihak sebagaimana yang disebutkan didalam surat an-Nisa' ayat 35.

Menurut peneliti, kedua hakim tersebut yaitu: Drs. Ahmad Guzali dan Drs. H. Akh. Fauzi dalam mengemukakan pendapatnya sesuai karena dalam segi pengertian antara pasal 19 huruf (f) No. 9 tahun 1975 dan *syiqâq* memiliki perbedaan. Karena dari segi makna pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud pada pasal 19 huruf (f) No. 9 Tahun 1975 itu tidak dianggap mudharat, hanya pertengkaran biasa saja sebagaimana yang biasanya terjadi di praktik Pengadilan Agama Barabai. Sedangkan *syiqâq* adalah pertengkaran yang sudah klimaks atau fatal yang sangat membahayakan diantara kedua pihak. Sebagaimana pengertian *Syiqâq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁸⁶

Proses penyelesaiannya berbeda di antaranya pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 hanya memerlukan kesaksian dari pihak keluarga terdekat sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, sedangkan perkara *syiqâq* jalan penyelesaiannya yang diajarkan oleh Islam adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h. 241

- a. Suami menunjuk seseorang yang dipercayainya untuk menjadi wakilnya,
- b. Istri menunjuk pula wakilnya,
- c. Kedua orang wakil suami dan wakil istri ini (yang disebut *hakam*) bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari ketidakcocokan ini,
- d. Kalau perlu masing-masing *hakam* memberikan nasihat-nasihat/saran-saran/usul-usul kepada masing-masing pihak (suami dan istri) untuk damai kembali,
- e. Kalau jalan damai kembali ini sudah tidak mungkin, maka kedua *hakam* menyampaikan masalah ini kepada hakim/ketua Pengadilan Agama,
- f. Hakim bersama *hakam-hakam* berusaha mendamaikan sekali lagi,
- g. Kalau sudah tidak mungkin lagi, maka hakim berhak “menceraikan” atau memutuskan hubungan pernikahan suami istri itu.⁸⁷

Syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi *hakam* menurut Syekh

Abdul Aziz Al-Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar adalah:

- 1) Berlaku adil di antara pihak yang bersengketa.
- 2) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- 3) Disegani oleh kedua pihak suami istri.
- 4) Hendaklah berpihak pada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.
- 5) Memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan bukan memperkeruh sehingga konflik semakin menjadi-jadi.
- 6) Tidak melakukan kekerasan, penipuan dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.⁸⁸

Para pakar hukum Islam sepakat tentang perlunya pengangkatan *hakamain* dalam perkara *syiqâq*, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum mengangkat *hakam* itu. Dalam kitab Syarqawi alat-Thahrir dikemukakan bahwa jika perselisihan antara suami istri dapat memuncak yakni terjadi permusuhan yang membahayakan maka perlu diangkat *hakamain* dan hukumnya wajib. Sedangkan Ibnu Rusyd

⁸⁷ Abdul Muchith Muzadi, *Op.cit.*, h. 61

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 53

berpendapat bahwa pengangkatan *hakamain* itu tidak wajib tetapi *jawaz* (boleh). Terdapat terakhir inilah yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sayyid Sabiq tidak mensyaratkan *hakamain* itu dari keluarga istri. Adapun sebagaimana disebutkan dalam ayat 35 surat an-Nisa' itu adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berselisih itu.⁸⁹

Akan tetapi di Pengadilan Agama Barabai, hakim hanya menganggap itu pertengkaran biasa sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka dari itu hakim hanya menunjuk saksi dari pihak keluarga. Setelah saksi menyampaikan kesaksiannya, kemudian saksi tersebut diberi tugas oleh hakim untuk mendamaikan para pihak kembali.

Selanjutnya bapak Drs. H. Abd. Mukhtasar, ibu Hj. Aslamiah, S. Ag, M. H. dan Dra. Hj. Nurani berpendapat menyamakan pasal 19 huruf (f) No. 9 Tahun 1975 dan *syiqâq* karena sama-sama adanya sengketa antara suami istri, seperti yang diatur dalam pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena titik tumpunya sama-sama adanya pertengkaran dan perselisihan di antara suami istri. Dalam proses penanganannya, bapak Drs. H. Abd. Mukhtasar dan ibu Hj. Aslamiah berpendapat sama yakni dengan menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat masing-masing pihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975, sedangkan menurut ibu Dra. Hj. Nurani berpendapat Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 116 (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Prosedur

⁸⁹ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 390

penyelesaiannya dengan melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 130 HIR/pasal 154 RBg jo pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang hakim sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak.

Ketiga ini sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana pengertian *syiqâq* yang disebutkan di dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Tetapi yang membedakannya dalam prosedur penyelesaian perkaranya yaitu bapak Drs. H. Abd. Mukhtasar dan ibu Hj. Aslamiah, S. Ag, M. H. juga memerlukan saksi dari keluarga terdekat untuk memberi kesaksian dan mendamaikan kedua pihak sebagaimana dalam pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.

Sedangkan ibu Dra. Hj. Nurani berpendapat Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 116 (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Prosedur penyelesaiannya dengan melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 130 HIR/pasal 154 RBg jo pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk seorang hakim sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak.

Biasanya untuk penyelesaian kasus *syiqâq* Pengadilan Agama menunjuk dua orang *hakam* pendamai dari masing-masing pihak. Adapun dasar hukum penunjukan dua orang *hakam* ini, dapat dilihat pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 35. Beranjak dari surat an-Nisa' ayat 35, tentang cara penyelesaian *syiqâq*.⁹⁰

⁹⁰ Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 274

Memang untuk pengangkatan *hakamain* tidak mesti dari pihak keluarga tetapi juga bisa orang terdekat lainnya yang lebih mengerti dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) *hakam* tersebut tidak harus dari suami istri, diperbolehkan mengangkat *hakam* dari pihak lain. Apa yang tersebut dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat an-Nisa' dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut. Adapun tujuan penunjukan *hakam* adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami istri sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi *hakam* itu.⁹¹

Adapun kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqâq* terdapat beberapa pandangan yaitu **Pertama;** *Hakam* adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan *hakam* itu harus seizin suami istri masing-masing, *hakam* sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Peranan *hakam* hanya terbatas kepada hal-hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka majelis hakim. **Kedua;** *hakam* adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan. *Hakam*

⁹¹ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 392

tersebut harus laki-laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak suami istri. *Hakam* bebas untuk bertindak dalam rangka mengadakan upaya perdamaian dan apabila tidak berhasil berwenang untuk menceraikan suami istri yang berselisih itu. *Hakam* yang ditunjuk harus seorang ahli hukum Islam, karena ia sebagai hakim harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum.⁹²

Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) yang berwenang mengangkat *hakam* adalah Pengadilan. Kalau begitu, pengangkatan *hakam* dilakukan oleh ketua majelis yang memeriksa perkara. Cuma mengenai tata cara pengangkatannya harus berpedoman kepada ketentuan hukum dan sekaligus pula dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata.⁹³

Pengadilan Agama setelah memeriksa tentang perkaranya, dimana pertentangan antara suami istri tidak dapat diselesaikan dan kedua belah pihak tidak mau mengikuti akan petunjuk hakim, maka untuk itu, hakim terpaksa mengangkat dua orang *hakam*, dalam rangka membantu hakim untuk menyelesaikan persengketaan mereka yaitu dengan mengumpulkan mereka kembali atau menceraikan keduanya. Untuk memproses penyelesaian perkara *syiqâq* (atas permintaan pihak Penggugat), maka data yang perlu diungkapkan dalam persidangan adalah meliputi:

- a. Identitas Penggugat dan Tergugat.
- b. Status pernikahannya.

⁹² *Ibid*

⁹³ Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 274

- c. Adanya tuntutan dari Penggugat untuk minta dijalankan hukum *syiqaq* atas diri Tergugat (pihak suami). Kejelasan tentang adanya tuntutan Penggugat pada point c ini, dapat dilihat dan diteliti kembali pada isi surat permohonan atau gugatannya.
- d. Pembuktian oleh hakim, bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat, tidak bisa dikumpulkan kembali sebagai lazimnya suami istri yang rukun dan harmonis. Dalam mempercepat memproses penyelesaian perkara *syiqâq*, hakim biasanya minta bantuan kepada:

1) Dua orang *hakam*

Penunjukan dua orang *hakam* pada tahap pertama ini, diambil dari pihak keluarga masing-masing dan dituangkan dalam putusan sela oleh hakim yang menanganinya.

Untuk kelancaran tugas dari dua *hakam* tersebut, hakim memberikan beberapa petunjuk dalam pelaksanaannya dan diantaranya adalah hakim memberikan penjelasan padanya, bahwa kedudukan ia berdua sebagai *hakam* adalah sebagai wakil dari masing-masing pihak. Dengan pengertian bahwa segala tindak tanduk, langkah-langkah dan kesimpulan yang ia buat, haruslah atas persetujuan atau izin dari masing-masing pihak (Penggugat maupun Tergugat). Atas dasar ketentuan tersebut, maka tugas dua orang *hakam* pada tahap pertama

ini (dari pihak Penggugat dan Tergugat), lebih banyak menemui kegagalan.

2) Pembentukan dua orang *hakam* tahap kedua

Setelah adanya laporan dari kedua *hakam* tahap pertama yaitu tentang kegagalannya dalam menjalankan tugas ia sebagai *hakam* dari masing-masing pihak keluarga, maka hakim membentuk lagi dua orang *hakam* yang berasal dari pilihannya sendiri (ketentuan tersebut juga dituangkan dalam putusan sela).

Terhadap kedua orang *hakam* tahap kedua ini, hakim memberikan petunjuk dalam ia menjalankan tugasnya. Dan diantaranya dijelaskan bahwa masing-masing *hakam*, baik *hakam* yang berperan sebagai *hakam* Penggugat maupun Tergugat dalam batas waktu yang sudah ditentukan, harus mengadakan pendekatan dengan sebaik mungkin kepada masing-masing pihak dan memperhatikan sungguh-sungguh akan maksud mereka masing-masing. Kemudian setelah masing-masing *hakam* mengetahui akan maksud dan isi hati dari Penggugat dan Tergugat, maka ia harus mengambil suatu keputusan, tentang apakah akan terjadi perceraian atau tidak. Selanjutnya penting diketahui oleh kedua orang *hakam* tersebut, bahwa dalam perkara *syiqâq* sudah diketahuinya adanya pertengkaran atau percekocokan yang tidak bisa lagi didamaikan, maka sehubungan dengan itu, harus

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan terjadi perceraian. Dan terjadinya perceraian itu haruslah pula dengan tebusan sejumlah uang. Hal tersebut harus dilakukan seperti itu (talak dengan tebusan), sebab kalaulah hasil akhir dari perkara *syiqâq* itu dengan terjadinya pentalakan tanpa adanya tebusan, maka hal ini akan terjadi kegawatan yang lebih fatal lagi, karena bagi pihak Tergugat (pihak suami) dapat merujuknya kembali. Dan hal itu pula sungguh tidak dikehendaki oleh pihak Penggugat (pihak istri).⁹⁴

Adapun berdasarkan pendapat hakim, karena maksud makna pertengkaran atau perselisihan yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 hanya dianggap pertengkaran biasa, jadi pada proses penyelesaiannya hanya menghadirkan saksi keluarga sebagaimana tersebut dalam pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, karena keluarga dianggap lebih memahami permasalahan antara para pihak.

⁹⁴ Darmansyah Hasyim, *Op.cit.*, h. 132-133

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 (selanjutnya disebut pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975) pada kata pertengkaran dan perselisihan dalam pasal tersebut tidak selalu dianggap mudharat dan membahayakan. Para hakim memiliki berbagai persepsi dalam mengartikan kata pertengkaran dan perselisihan pada pasal 19 huruf (f) No. 9 Tahun 1975 dan keterkaitannya pada perkara *syiqâq*. Dua orang hakim berpendapat bahwa pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan *syiqâq* ada kaitannya, yang membedakannya dari segi pengertian dan proses penyelesaiannya, sedangkan tiga orang hakim berpendapat bahwa pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan *syiqâq* juga ada kaitannya, dalam segi pengertian para hakim berpendapat bahwa pasal 19 huruf (f) dan *syiqâq* sama, karena sama mengandung sengketa antara suami istri.
2. Dasar hukum yang dipakai adalah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu menjadikan keluarga terdekat sebagai saksi, Sedangkan untuk perkara *syiqâq* menggunakan *hakamain* untuk upaya mendamaikan. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan perkara *syiqâq* sama-sama menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal

tersebut sebagai menjadi patokan para hakim untuk menyelesaikan perkara apapun.

B. Saran

1. Untuk penyelesaian perkara perceraian dengan alasan yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 1975 atau alasan *syiqâq*, alangkah baiknya para hakim dalam melaksanakan proses penyelesaiannya benar-benar mengupayakan mendamaikan para pihak meskipun penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama, agar tidak terjadi perceraian antara para pihak.
2. Untuk kepastian hukum, alangkah baiknya hakim mengemukakan pendapatnya dengan memperlihatkan dasar hukum sebagai rujukan terhadap pendapatnya.